

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia pemilihan tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan

- proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim Pangawas adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 18. Tim Pengendali adalah Panitia Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II KEKOSONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kekosongan Jabatan Kepala Desa terjadi karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang disebabkan karena habis masa jabatannya,

- dilaksanakan melalui pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, dilakukan melalui mekanisme pengisian dengan Penjabat Kepala Desa atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak, satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - ketersediaan PNS di Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- persiapan;
- pencalonan;
- pemungutan suara; dan
- penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Tahap persiapan pemilihan meliputi :
 - a. pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan;
 - b. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa; dan
 - c. P2KD membuat rencana biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh P2KD kepada Kepala Desa untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh P2KD.
- (5) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 8

Bupati membentuk Panitia Tingkat Kabupaten yang disebut Tim Pengendali dan Tingkat Kecamatan yang disebut Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh P2KD.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
- (3) Dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 10

- (1) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam satu rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan BPD.
- (2) Anggota P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

- (3) Susunan keanggotaan P2KD terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas P2KD dapat membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari Pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah Rukun Tetangga/ Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 12

- (1) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 14

- (1) Anggota P2KD tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, ke atas, ke bawah dan ke samping.
- (2) Dalam hal anggota P2KD ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan P2KD dan digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh BPD dalam rapat BPD.

Paragraf 3 Tugas P2KD

Pasal 15

P2KD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 4
Tim Pengawas

Pasal 16

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap P2KD;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan di wilayah Kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Tim Pengendali

Pasal 17

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap P2KD;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi perlengkapan pemilihan;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan di tingkat Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh P2KD pada tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, P2KD segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada P2KD melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 24

P2KD menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan di beberapa tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 26

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2KD membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

DPT yang sudah disahkan oleh P2KD tidak dapat diubah.

Pasal 29

- (1) Setelah DPT diumumkan, P2KD membuat surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Ketua P2KD berdasarkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Bentuk dan ukuran surat undangan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) P2KD dapat dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga dan atau Ketua Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan untuk pemilih.
- (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat undangan oleh P2KD untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam kondisi tertentu P2KD dapat memberikan surat undangan di luar ketentuan ayat (3) sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan diatur dalam tata tertib.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan P2KD

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan oleh Kepala Desa kepada P2KD dan BPD.

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai P2KD.
- (2) Permohonan pengunduran diri anggota P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 37

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS .

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 4

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 38

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan pencalonan Kepala Desa ditujukan kepada P2KD, ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- b. permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. batas waktu dari mulai dibukanya pendaftaran sampai dengan pengumuman nama Calon Kepala Desa adalah 29 (dua puluh sembilan) hari.

Paragraf 5

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 39

- (1) P2KD melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Apabila P2KD menemukan keraguan dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (3) P2KD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti P2KD.

Pasal 40

- (1) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (2) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap, Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan beserta lampirannya.
- (3) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 41

- (1) P2KD melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, P2KD menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, P2KD mengulang kembali proses tahapan mulai pendaftaran sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa dilakukan dalam rapat P2KD secara terbuka.
- (2) Penentuan nomor urut dan tanda gambar melalui undian dalam rapat P2KD secara terbuka.
- (3) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan, disusun dalam Daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah memperoleh undian nomor urut dan tanda gambar diwajibkan menyampaikan visi dan misi dalam rapat terbuka P2KD.
- (7) P2KD mengumumkan melalui media informasi atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (9) Bentuk dan ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa berhalangan tetap maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa meninggal dunia atau berhalangan tetap maka proses pemilihan ditunda.

Paragraf 6

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk Calon Kepala Desa.
- (6) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Calon Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat mendidik.

Pasal 49

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2KD; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas kampanye.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, harus sudah dibersihkan oleh tim kampanye masing-masing Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 51

Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa, Tim Kampanye dan peserta dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa lainnya;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan/atau
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain.

Pasal 52

- (1) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengurus lembaga-lembaga desa dan Perangkat Desa dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama kampanye.
- (3) Pengurus lembaga desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang kampanye ditetapkan oleh P2KD.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh P2KD.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh P2KD.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD.

Pasal 55

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7

Dana Kampanye

Pasal 56

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Calon Kepala Desa; dan
 - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

Paragraf 8

Mekanisme Pengaduan, Penyelesaian Masalah dan Sanksi

Pasal 57

- (1) Tim Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,

baik yang dilakukan oleh para Calon Kepala Desa maupun P2KD.

- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan/atau Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat pelanggar;
 - c. nama dan alamat saksi;
 - d. waktu dan tempat kejadian; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Pangawas paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya pelanggaran.
- (5) Penyerahan dan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Berita Acara Penerimaan Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Tim Pangawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Tim Pangawas.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Pangawas bersifat final dan mengikat.

Pasal 59

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan P2KD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2KD dapat berkonsultasi dengan Tim Pangawas.
- (3) Sanksi atas pelanggaran yang bersifat pidana yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa menjadi wewenang sepenuhnya dari putusan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Setiap anggota P2KD yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :

- a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis; dan
 - c. pencabutan keanggotaan dari P2KD;
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPD dan bersifat final.
 - (3) Dalam hal pelanggaran yang bersifat pidana, sanksi menjadi wewenang sepenuhnya dari putusan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 61

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan oleh P2KD.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar dalam surat suara.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 62

- (1) Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya atau surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 63

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, P2KD melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan

peralatan.

- (2) Kegiatan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Tim Pengawas, Tim Pengendali dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua P2KD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota P2KD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, P2KD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh P2KD berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada P2KD, kemudian P2KD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada P2KD, kemudian P2KD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 65

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua P2KD; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam 1(satu) kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 66

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh P2KD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh P2KD dan dapat dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengendali, Tim Pengawas dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua P2KD.
 - (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, tim pengendali, tim pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (6) Calon Kepala Desa dan warga masyarakat melalui saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh P2KD apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
 - (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon Kepala Desa atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, P2KD seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (8) Segera setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD membuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota P2KD serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa.
 - (9) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
 - (10) P2KD memberikan salinan berita acara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (12) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 67

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam Pleno P2KD untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 68

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Kejadian luar biasa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana sosial seperti kebakaran, dan kerusuhan sosial.

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berimbang, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 70

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 71

- (1) P2KD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan dan usulan pengesahan dari BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan P2KD.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Tim Pengendali wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 72

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan P2KD Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh P2KD Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak P2KD Antarwaktu terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan oleh P2KD Antarwaktu;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD Antarwaktu dalam jangka waktu 4 (empat) hari; dan

6. penetapan jumlah Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh P2KD Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh P2KD Antarwaktu;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh P2KD Antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh P2KD Antarwaktu kepada BPD;
 5. pengesahan calon terpilih oleh BPD;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dalam jangka waktu 4 (empat) hari setelah pemilihan;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima laporan dari P2KD Antarwaktu;
 8. Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari BPD.
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MASA JABATAN DAN PELATIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pada acara pelantikan Kepala Desa, dilaksanakan juga serah terima jabatan di hadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

Pasal 76

- (1) Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kepala Desa yang akan diambil sumpah/janji dan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya berpakaian dinas PDU I yaitu pakaian dinas upacara berwarna putih dengan lencana lengkap.
- (2) Urutan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati;

- b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. serah terima jabatan Kepala Desa;
- g. pidato Kepala Desa yang baru dilantik;
- h. amanat Bupati; dan
- i. pembacaan do'a.

BAB VII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh P2KD kepada BPD.
- (2) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa harus mendapat pengesahan dari BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 78

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB VIII WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 82

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 84

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 85

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c setiap akhir tahun

anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 87

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul BPD apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. melakukan pelanggaran administrasi berat.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b, dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan hasil pemeriksaan APIP.

Pasal 89

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Sisa penghasilan Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sisa penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 91

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa; dan/atau
 - g. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 92

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam hal pengajuan usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya harus didahului dengan:
 - a. tindak teguran/ peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari;
 - b. tindakan teguran/ peringatan sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat ini dilakukan oleh Camat atas nama Bupati atas usulan BPD.
 - c. apabila teguran/ peringatan sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat ini tidak juga mendapatkan perhatian, maka Bupati atas usul BPD memberhentikan sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal pengajuan usul pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf g, dilakukan oleh BPD setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X
MEKANISME PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
DAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 93

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada BPD.

- (3) Kepala Desa yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan cuti.

Pasal 94

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 95

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Antarwaktu melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 98

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 99

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari

- Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
 - (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatannya.
- (2) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini maka ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya dapat mencalonkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila ada desa yang baru dibentuk, maka ditunjuk Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disahkan di Kajen
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan,



Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut kemudian diikuti dengan adanya perubahan paradigma terkait tujuan dan asas pengaturan Desa yang semula berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa hanya terdiri atas 5 (lima) prinsip, yaitu : (1) keanekaragaman; (2) otonomi asli; (3) demokratisasi; (4) partisipasi; dan (5) gotong royong.

Adapun yang menjadi tujuan pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan lebih lanjut dalam 9 (sembilan) tujuan, antara lain :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kemudian dari pada itu, untuk pengaturan lebih lanjut tentang Desa dikenal adanya 13 (tiga belas) asas pengaturan, meliputi :

- a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

- b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- e. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Guna terwujudnya pengaturan Desa berdasarkan 9 (sembilan) tujuan dan 13 (tiga belas) asas, maka dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibutuhkan suatu institusi Kepala Desa yang baik secara politik, administrasi maupun adat istiadat dan/atau asal usul merupakan simbol kedaulatan dan wujud demokratisasi tertinggi dalam kehidupan masyarakat Desa.

Mengingat sangat besarnya peranan dan pengaruh Kepala Desa terhadap tata kelola pemerintahan maupun kemasyarakatan maka diperlukan sebuah mekanisme dan proses tata Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Mengenai pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Adapun tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Untuk itu guna pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan, maka sesuai amanat ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Apabila Ketua BPD berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh salah satu dari unsur pimpinan BPD, baik Wakil Ketua maupun Sekretaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Satuan Tugas adalah satuan pembantu pelaksanaan teknis dari seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan derajat pertama ke atas adalah orang tua; hubungan derajat pertama ke bawah adalah anak dan hubungan derajat pertama ke samping adalah saudara sekandung/saudara tiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “surat undangan untuk memilih” adalah surat pemberitahuan sebagai pemilih dari P2KD yang dapat

ditukarkan dengan kartu suara untuk memilih calon Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud berpendidikan SLTP atau yang sederajat adalah memiliki ijazah atau (STTB) atau surat keterangan lain yang sejenis baik negeri atau swasta seperti :

- a. SMP/MTs;
- b. ST, STR, STP, ST 4 tahun, SKN;
- c. SMEP;
- d. SKP, SKKP;
- e. SGB, SG Agama 4 tahun;
- f. Kursus Kerajinan Negeri;
- g. KPA;
- h. Kejar Paket B; dan
- i. sekolah lain setingkat SLTP.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa dengan dibubuhi materai cukup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.

Huruf j

Dibuktikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.

Huruf k

Dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tiga kali masa jabatan” adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, termasuk yang menggantikan sebagai Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan batas waktu dari mulai dibukanya pendaftaran sampai dengan pengumuman nama Calon Kepala Desa adalah 29 (dua puluh sembilan) hari ini termasuk jika terdapat pembukaan pendaftaran ulang karena tidak terpenuhinya bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” yaitu kondisi berhalangan yang dikarenakan sakit keras/sakit menahun

(sakit yang tidak dapat disembuhkan) yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kerusuhan sosial yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan adalah kondisi dimana terjadi aksi

huru hara dan/atau kerusuhan massa yang mengakibatkan rusaknya kartu suara hasil pemungutan suara dan/atau dokumen-dokumen tentang hasil pemungutan suara, seperti Berita Acara Jumlah Kartu Suara, Berita Acara Jumlah Kartu Suara Tambahan, Berita Acara Pemilihan.

Pasal 69 Cukup

jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan ditanggung oleh pemerintah desa bersama warga desa adalah biaya sebagaimana yang dialokasikan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan sumbangan swadaya masyarakat yang bersifat tidak mengikat, baik dari para calon maupun masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sepanjang memungkinkan.

Pasal 79 Cukup

jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 81 Cukup

jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup
jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 Cukup
jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf

b

Ketentuan tentang jenis dan klasifikasi pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf

b

Cukup jelas. Huruf

c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup
jelas.

Pasal 89

Cukup jelas. Pasal

90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 48

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2015)